

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR OLEH UPTD PARKIR DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

ADITIYAWARMAN

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di wilayah kerja UPTD Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah tidak tercapainya target tujuan yang diharapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan secara optimal dengan sangat baik.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir, kurangnya koordinasi internal dan eksternal antar pegawai Parkir, kurangnya kualitas SDM pengelola retribusi parkir, kurangnya pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir, kurangnya kerjasama antara pegawai UPTD Parkir.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman mengenai peraturan daerah, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal antar pegawai, meningkatkan kualitas SDM pengelola retribusi parkir, meningkatkan pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir, meningkatkan kerjasama antar pegawai UPTD Parkir.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Retribusi Parkir, Kendaraan Bermotor, UPTD Parkir*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pengelolaan retribusi parkir dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan tergantung pula pada bagaimana daerah tersebut dapat

memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Dalam hal ini pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap

daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan terpadu.

Pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kantor UPTD Parkir Kabupaten Pangandaran belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan atau pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir di Kantor UPTD Parkir Kabupaten Pangandaran belum memenuhi target seperti yang ditetapkan.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pada beberapa titik lokasi parkir masih ditemukan adanya juru parkir yang tidak menggunakan karcis dari dinas, sehingga banyak pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan tarif yang ditentukan.
2. Kurangnya koordinasi antar pegawai juru parkir dengan lembaga Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyuluhan pengelolaan retribusi parkir yang mengakibatkan pengelolaan retribusi parkir tidak

berjalan maksimal. Contohnya : Dalam penyuluhan pengelolaan retribusi parkir tentang penetapan tarif retribusi parkir oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika kepada tiap-tiap juru parkir tidak diikuti oleh semua pegawai juru parkir sehingga mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir tidak berjalan maksimal.

3. Dilihat dari aktifitas pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang ada di Kantor UPTD Parkir Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih kurangnya pegawai teknis lapangan pengelola parkir kendaraan bermotor yang dimiliki, dari seharusnya 60 orang, tetapi yang ada hanya 38 orang, sehingga kekurangannya adalah 22 orang.
4. Masih kurangnya kerjasama antara UPTD Parkir dengan pegawai juru parkir dalam pengelolaan retribusi parkir.
5. Masih adanya masyarakat yang memang tidak ingin dikenakan biaya parkir mereka lebih memilih parkir kendaraannya sembarangan bukan di lahan parkir.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Oleh UPTD Parkir Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.**

LANDASAN TEORITIS

1. Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan didalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Menurut Van Der Tak (dalam Aziz Syamsudin, 2011:13), pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

2. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah,

bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada intinya mekanisme evaluasi retribusi untuk daerah diatur dengan peraturan daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.

Menurut Kunarjo pengertian retribusi (1996 : 17) adalah sebagai berikut:

Retribusi adalah pemungutan uang, sebagai pembayaran pemakai atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pangandaran.

Subjek dari retribusi parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus. Sedangkan objek dari retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan parkir ditepi jalan umum.

Untuk menjamin kelancaran jalannya pengelolaan retribusi parkir dalam memenuhi anggaran daerah, maka dalam hal ini UPTD Parkir di Kota Pangandaran Kabupaten Pangandaran menjadi instansi yang membantu Pemerintah Kota Pangandaran dalam hal pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Ciamis No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir, Pelaksanaan, dan Pengawasan Parkir. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan perparkiran di Kota Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
- 3) Keputusan Menteri Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;

METODE PENELITIAN

1. Desain/Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan kurang lebih lamanya 10 bulan yaitu dimulai dari Bulan Oktober 2014 sampai Bulan Juli 2015 dan dilakukan di Kantor UPTD Parkir Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

3. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah petugas pengelola retribusi parkir kendaraan bermotor di Kantor UPTD Parkir Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan/analisis data ini dilakukan dengan menyusun data yang telah diperoleh dari lokasi baik melalui data primer maupun data sekunder. Kemudian disajikan serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian kita analisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme penulisan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini penulis sajikan hasil rekapitulasi wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

TABEL 1
REKAPITULASI JAWABAN-JAWABAN NARASUMBER MENGENAI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR OLEH UPTD PARKIR DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

No	Isi Pertanyaan	1	2	3	Jumlah
1	Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor	21	10	7	38
2	Adanya Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor	28	10	-	38
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor	26	7	5	38

4	Mengidentifikasi jumlah pengguna lahan parkir sebagai pembayar retribusi parkir kendaraan bermotor	38	-	-	38
5	Menghitung kapasitas sumber penerimaan dari retribusi parkir di masing-masing tempat parkir kendaraan bermotor	28	10	-	38
6	Memperbaiki administrasi data obyek retribusi parkir kendaraan bermotor	27	11	-	38
7	Penempatan beberapa juru parkir pada tempat-tempat parkir yang potensial	38	-	-	38
8	Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor secara berkala	30	8	-	38
9	Menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pengguna lahan parkir yang menunggak retribusi parkir kendaraan bermotor	38	-	-	38
10	Menjatuhkan sanksi pada juru parkir yang tidak mematuhi aturan	38	-	-	38
11	Menyusun program tahunan tentang pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor	28	10	-	38
12	Melakukan koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor	32	6	-	38
13	Menetapkan tarif retribusi parkir yang sesuai agar tidak memberatkan	38	-	-	38
14	Mempermudah Administrasi Pengelolaan Retribusi Parkir	38	-	-	38
	JUMLAH	448	72	12	532
	PERSENTASE	84,21 %	13,53 %	2,26 %	100 %

Ket : 3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Berdasarkan tabel di atas mengenai pernyataan narasumber terhadap pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran, diketahui 84,21 % menyatakan baik, 13,53 % menyatakan cukup, dan 2,26 % menyatakan kurang, bila dilihat dari jumlah presentase jawaban mengenai Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Oleh UPTD Parkir Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan

Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Oleh UPTD Parkir Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandarantelah dilaksanakan dengan baik terutama mengenai administrasi dan aturan-aturan mengenai Peraturan yang ada di Kantor UPTD Parkir dalam melaksanakan pengelolaan retribusi parkir.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parker kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah yang diterapkan di Kabupaten Pangandaran mengenai pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor.
- b. Kurangnya koordinasi internal dan eksternal antar pegawai UPTD Parkir yang ditempatkan di Kantor UPTD Parkir dengan pegawai UPTD Parkir yang ditempatkan sebagai juru parkir di lokasi parkir.
- c. Kurangnya kualitas SDM pegawai teknis lapangan pengelola parkir kendaraan bermotor yang dimiliki.
- d. Kurangnya pengetahuan pegawai UPTD Parkir dan juru parkir kendaraan bermotor mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir.
- e. Kurangnya kerjasama antara pegawai UPTD Parkir dan juru parkir kendaraan bermotor mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kantor UPTD dan di lapangan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal antar pegawai UPTD dengan juru parkir di lokasi parkir.
- c. Meningkatkan kualitas SDM pengelola retribusi parkir.

- d. Meningkatkan pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir.
- e. Meningkatkan kerjasama antar pegawai UPTD Parkir dan juru parkir kendaraan bermotor dalam pengelolaan retribusi parkir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor UPTD Parkir Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah presentase jawaban, diketahui 84.21 % menyatakan baik, 13.53 % menyatakan cukup, dan 2,26 % menyatakan kurang. Hal ini menunjukkan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor UPTD Parkir Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan perannya dengan baik dan maksimal serta dan memberikan pelayanan yang baik pula terhadap masyarakat walupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan namun akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang agar hasilnya lebih maksimal lagi.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah yang diterapkan di Kabupaten Pangandaran mengenai pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor.

- b. Kurangnya koordinasi internal dan eksternal antar pegawai UPTD Parkir yang ditempatkan di Kantor UPTD Parkir dengan pegawai UPTD Parkir yang ditempatkan sebagai juru parkir di lokasi parkir.
- c. Kurangnya kualitas SDM pegawai teknis lapangan pengelola parkir kendaraan bermotor yang dimiliki.
- d. Kurangnya pengetahuan pegawai UPTD Parkir dan juru parkir kendaraan bermotor mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir.
- e. Kurangnya kerjasama antara pegawai UPTD Parkir dan juru parkir kendaraan bermotor mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kantor UPTD dan di lapangan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan daerah tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- b. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal antara pegawai UPTD Parkir di Kabupaten Pangandaran.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai teknis lapangan pengelola retribusi parkir kendaraan bermotor.
- d. Meningkatkan pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir.
- e. Meningkatkan kerjasama antar pegawai UPTD Parkir dan juru parkir kendaraan bermotor dalam pengelolaan retribusi parkir.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan retribusi parkir, selain berperan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan yang menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.
- 2) Pengelolaan retribusi parkir dalam mengatasi hambatan-hambatan, sebaiknya melakukan kegiatan secara terencana, intensif, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam melaksanakan pengelolaan di lapangan sehingga hambatan tersebut dapat diatasi atau dapat diminimalisir.
- 3) Pengelola Retribusi Parkir dalam mengatasi hambatan-hambatan, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (tata administrasi), baik dari segi pengetahuan maupun sarana dan prasarana untuk mendukung terhadap tugasnya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Husein Umar. 2000. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Garmedia Pustaka Utama

Islamy, Irfan. 1986. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : PT.Bina Aksara

Kaho. J. Riwu. 1988. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Bina Aksara

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya

Nasution, S. 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung : Tarsito

Siahaan Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sumber lain

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan dan Retribusi Parkir.